



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 146/PUU-VII/2009**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 27 TAHUN 2009  
TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD  
TERHADAP  
UNDANG-UNDANG DASAR  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A  
SENIN, 11 JANUARI 2010**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 146/PUU-VII/2009**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**PEMOHON**

- Simon Fransisko Beli, S. Sos, dkk.

**ACARA**

Pemeriksaan Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 11 Januari 2010, Pukul 15.00 – 15.32 WIB  
Ruang Sidang Panel Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat.**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |    |  |           |
|----|--|-----------|
| 1) | Dr. H.M. Akil Mochtar, S.H., M.H.          | (Ketua)   |
| 2) | Dr. Muhammad Alim, S.H., M.Hum.            | (Anggota) |
| 3) | Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. | (Anggota) |

**Alfius Ngatrin, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**Kuasa Hukum Pemohon:**

- Maxi D.J. Hayer, S.H.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 15.00 WIB**

**1. KETUA : DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.**

Sidang dalam Perkara Nomor 146/PUU-VII/2009 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Saudara Pemohon atau kuasanya, saya persilakan untuk memperkenalkan siapa yang hadir hari ini?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: MAXI. DJ. MAYER, S.H.**

Terima kasih Majelis Hakim Yang Mulia, dari pihak Pemohon hadir saya sendiri kuasanya Maxi Hayer, S.H. advokat terima kasih

**3. KETUA : DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.**

Jadi hadir satu dari empat Pemohon ya? Tiga ya, Kuasa Pemohonnya.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: MAXI. DJ. MAYER, S.H.**

Dari tiga, iya.

**5. KETUA : DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.**

Baik, ini persidangan yang kedua di dalam panel ini setelah Saudara.., persidangan yang lalu setelah kita melakukan persidangan yang lalu dimana menindaklanjuti hal-hal yang apa sudah diberikan petunjuk sehubungan dengan permohonan yang Saudara ajukan dalam rangka memperbaiki. Jadi, perbaikan itu sendiri Saudara masukan tanggal 23 Desember ya? Jam 16.00. Jadi, di detik-detik terakhir.

*Nah*, untuk itu mungkin secara singkat saja bagian-bagian mana saja yang Saudara perbaiki atau substansi-substansinya sehingga apa yang sudah kita bicarakan pada sidang yang lalu itu betul sudah dimasukan dalam permohonan Saudara. Untuk itu saya persilakan.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: MAXI. DJ. MAYER, S.H.**

Terima kasih Majelis Hakim Yang Mulia.

Sebagaimana saran-saran dari Majelis pada sidang terdahulu maka terhadap permohonan uji materiil yang kami ajukan kami telah melakukan beberapa perubahan, dan pada kesempatan ini dengan hormat kami akan menyampaikan perubahan-perubahan dimaksud secara substansial.

Yang pertama pada halaman 6 sebagaimana saran Majelis kami telah *men-drop out* bagian yang merupakan penafsiran kami terhadap aturan, sehingga tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi kami hanya mendasarkan kepada ketentuan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Sekali lagi sebagaimana yang disarankan oleh Majelis.

Kemudian ke pokok permohonan.

Pokok permohonan itu mulai dari halaman 11 Yang Mulia. Tetapi kami melakukan perubahan, penambahan pada halaman 14 yaitu ada dua poin yang kami masukan sebagai perubahan butir 24 dan 25, kami bacakan halaman 14 butir 24.

Bahwa dalam hal Pimpinan DPRD Kabupaten Alor, ketentuan Pasal 354 ayat (2) sampai dengan ayat (9) dengan Penjelasan Pasal 354 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD tersebut menunjukkan ketidak setaraan kedudukan anggota DPRD Kabupaten Alor periode 2009–2014, dimana anggota DPRD Kabupaten Alor periode 2009–2014, yang berasal dari partai politik yang memperoleh jumlah kursi dan/atau suara sedikit ditempatkan lebih rendah dibandingkan kedudukan anggota yang berasal dari partai politik yang memperoleh jumlah kursi dan/atau suara terbanyak.

Kemudian nomor 25. Bahwa Pasal 354 ayat (2) sampai ayat (9) beserta Penjelasan Pasal 354 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD secara tegas menyatakan bahwa Pimpinan DPRD (Kabupaten Alor) harus berasal dari partai politik yang memperoleh jumlah kursi dan/atau suara terbanyak. Dengan kata lain, hak menjadi Pimpinan DPRD Kabupaten Alor hanya dimiliki oleh anggota DPRD Kabupaten Alor yang berasal partai politik yang memperoleh jumlah kursi dan/atau suara terbanyak. Sementara anggota DPRD Kabupaten Alor yang berasal dari partai politik yang memperoleh jumlah kursi dan/atau suara sedikit tidak berhak untuk memilih dan dipilih sebagai Pimpinan DPRD Kabupaten Alor.

Perubahan ini kami selaraskan dengan fakta bahwa undang-undang dalam pembatasan hak menjadi Pimpinan DPRD itu hanya berbicara tentang yang berasal dari partai politik, sementara dalam permohonan awal kami mengenakan istilah fraksi.

Kemudian pada halaman 16, kami menambahkan subjudul Pasal 354 ayat (2) sampai dengan ayat (9) beserta penjelasan Pasal 354 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD adalah tidak hanya cacat secara yuridis materiil tetapi juga cacat secara yuridis formal.

Angka 30, bahwa selain kesalahan materiil atau bertentangan dengan UUD 1945 ternyata Pasal 354 ayat (2) sampai dengan ayat (9)

beserta Penjelasan Pasal 354 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD juga salah dari aspek yuridis formil, yaitu :

- a. partai politik tidak dikenal eksistensinya di DPRD/lembaga legislatif secara yuridis tetapi yang dikenal di DPRD adalah fraksi-fraksi. Oleh karena itu frasa berasal dari "partai politik" dalam Pasal 354 ayat (2) sampai dengan ayat (9) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD ditinjau dari aspek yuridis juga cacat formil;
- Ternyata ada frasa yang saling bertentangan, yaitu frasa "yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan dan atau yang memperoleh jumlah kursi dan atau suara terbanyak" dalam Pasal 354 ayat (2) sampai dengan ayat (9) beserta Penjelasan Pasal 354 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 bertentangan dengan frasa Pasal 350 huruf (d) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 yang menyatakan: "Anggota DPRD kabupaten/kota mempunyai hak; (d) memilih dan dipilih".

Kemudian pada halaman 19, kita menambahkan sub judul baru. Pimpinan DPRD adalah pimpinan bukan kepala DPRD, maka adalah patut pimpinan DPRD dilakukan pemilihan dari dan oleh anggota DPRD melalui fraksi-fraksi. Pimpinan yang dipilih dari dan oleh anggota pasti taat kepada anggota daripada pimpinan yang direkomendasikan partai politik.

Tipe pimpinan asal partai politik cenderung ketaatannya kepada partai politik, oleh karena itu di DPRD hanya dikenal anggota DPRD sedangkan partai politik tidak dikenal.

Angka 37. Bahwa DPRD adalah lembaga yang mempunyai anggota-anggota sebagai representasi rakyat sehingga seharusnya yang berhak dan/atau berwenang memilih dan dipilih siapa-siapa yang pantas menjadi Pimpinan DPRD adalah anggota DPRD itu sendiri (yang adalah representasi rakyat) bukan yang diajukan/direkomendasikan oleh partai politik, karena Pimpinan DPRD adalah pemimpin anggota DPRD bukanlah pemimpin partai politik.

38. Bahwa pemimpin yang dipilih dari dan oleh anggota DPRD pasti mereka lebih taat kepada lembaga DPRD daripada pemimpin yang direkomendasi dari partai politik. Ketentuan dari Parpol. Kepemimpinan, pemimpin yang direkomendasikan adalah mereka bergaya kepala dan akan cenderung juga taat kepada partai politik pengusung, mengenai perilaku pemimpin dan kepala Pramudi dalam Anggarjati Wijaya Pramudi dalam bukunya yang disadur oleh Sulardi, S.H., M.H. yang berjudul Reformasi Hukum tahun 2009 halaman 95 dan 96 membedakan antara gaya seorang pemimpin dan kepala yakni;

- A. pemimpin dipilih oleh pengikut disertai dengan penerimaan dan pengakuan yang baik sedangkan kepala diangkat oleh kekuasaan atau institusi tertentu.
- B. pemimpin mengandalkan kewibawaan yang berlandaskan kepada kepercayaan pada pengikutnya, sedangkan kepala mengandalkan kekuasaan atasannya.

- C. Pemimpin bertindak sebagai pencetus ide, sedangkan kepala bertindak sebagai penguasa.
- D. Pemimpin merupakan bagian dari pengikut, sedangkan kepala merupakan bagian dari suatu organisasi.
- E. Pemimpin bertanggung jawab kepada yang dipimpinnya, sedangkan kepala bertanggung jawab pada atasannya.

Dengan demikian, Pemimpin DPRD yang direkomendasikan oleh partai politik kepemimpinannya akan bergaya kepala dan loyalitasnya akan cenderung kepada partai politik karena takut jabatannya dialihkan pengurus partai politik kepada anggota lain asal partai politik yang bersangkutan. Hal ini akan mengganjal pelaksanaan tugas, wewenang, dan fungsi DPRD.

39. Bahwa agar tidak terjadinya intervensi partai politik maka perlu dipahami dan dilaksanakan yaitu bahwa baik anggota DPRD yang berasal dari partai politik, yang memperoleh suara terbanyak maupun sedikit semuanya telah melebur menjadi satu yakni anggota DPRD Kabupaten Alor. Tidak lagi menjadi persoalan keanggotaan DPRD itu berasal dari mana *vide* keterangan Patrialis Akbar sekarang Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia yang pada bulan September 2009 masih sebagai Ketua Komisi III DPR Republik Indonesia yang jujur memberikan keterangan DPR RI dalam sidang uji materiil Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang dimohonkan oleh Wahidin Ismail dkk. asal DPD RI sebagaimana di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 117/PUU-VII/2009 halaman 19 dan 20.

40. Bahwa oleh karena Perkara Nomor 117/PUU-VII/2009 yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi RI ini ada kemiripan posisi kasus beserta alat-alat buktinya, termasuk keterangan ahli dengan perkara yang dimohonkan oleh Pemohon maka Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 117/PUU-VII/2009 yang penuh dengan rasa keadilan hukum dan yang telah membuka keran demokrasi di lembaga legislatif atau MPR dijadikan juga sebagai salah satu bukti surat Para Pemohon dalam perkara ini.

Halaman 21, subjudul baru cara pembentukan Pimpinan DPRD tidak disamakan dengan pembentukan Pimpinan DPR karena penentuan kursi di DPRD tidak diberlakukan sistem ambang batas, sehingga seluruh partai politik peserta Pemilu tahun 2009 yang memenuhi syarat perolehan kursi mempunyai utusan di DPRD dan terbentuk fraksi murni dan fraksi gabungan.

- 41. Bahwa lebih lanjut proses atau cara pembentukan Pimpinan DPR adalah diusulkan dari partai yang memperoleh suara dan/atau kursi terbanyak, diumumkan dan ditetapkan. Gaya politik ini juga termasuk perbuatan melawan konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945, namun dibenarkan oleh DPR dan Presiden;
- 42. Bahwa sistem ambang batas tidak diberlakukan di DPRD. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan

Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, khususnya Pasal 202 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan:

- (1) *Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR.*
- (2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam penentuan perolehan kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.*

Maka dari ayat (2) tersebut di atas, 40 partai politik peserta pemilihan umum Tahun 2009 yang memperoleh suara yang memenuhi syarat perolehan kursi mempunyai utusan di DPRD;

43. Bahwa oleh karena di DPRD tidak menganut sistem ambang batas dan hasil pemilihan umum menunjukkan bahwa sebagian besar partai politik tidak mencapai minimal tiga kursi untuk membentuk satu fraksi murni, maka di DPRD seluruh Indonesia, khususnya di DPRD Kabupaten Alor terbentuk fraksi murni dan fraksi gabungan. Jumlah anggota fraksi gabungan lebih banyak dari jumlah anggota fraksi murni. Oleh karena itu adalah patut dan benar bahwa setiap fraksi sebagai perpanjangan tangan partai politik mempunyai hak mengajukan satu orang anggota sebagai calon Pimpinan DPRD;

Halaman (...)

**7. KETUA : DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.**

Itu perubahannya yang mana saja?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: MAXI. DJ. MAYER, S.H.**

Yang tadi saya bacakan dan ini yang terakhir Yang Mulia.

Yang terakhir halaman 22, subjudul baru proses pembentukan Pasal 354 ayat (2) sampai dengan ayat (9) beserta penjelasan Pasal 354 ayat (2) dan Pasal 355 ayat (6) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD tidak memenuhi unsur filosofis, unsur yuridis, unsur sosiologis, unsur politis dan unsur teknis administratif.

46. Bahwa dengan mencermati seluruh uraian di atas, (...)

**9. KETUA : DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.**

Tidak usah dibaca saja, sudah kita baca ini.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: MAXI. DJ. MAYER, S.H.**

Ya.



**11. KETUA : DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.**

Jadi ini artinya sebenarnya penjelasannya yang kita butuhkan.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: MAXI. DJ. MAYER, S.H.**

Jadi khusus untuk ini izin Yang Mulia subjudul ini kami mengutip dan menyimpulkan pendapat dari Profesor Jimly Asshiddiqie dalam bukunya perihal undang-undang bagaimana pembentukan undang-undang harus memulai unsur yuridis, sosiologis, dan politis juga unsur teknis administratif. Dan kami mensejajarkannya dengan ketentuan Pasal 354 dan 355, kami menilai, Pemohon menilai pembentuk undang-undang khususnya dalam pasal-pasal tersebut tidak memperhatikan atau tidak memenuhi unsur filosofis atau unsur yuridis, unsur sosiologis, unsur politis, dan unsur teknis administratif. Semuanya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga Pemohon mohon melalui Mahkamah Konstitusi untuk membatalkannya, itu saja Yang Mulia.

Ada satu tambahan sesuai dengan saran Majelis pada sidang yang lalu tentang permohonan provisi pada halaman 26 ini yang terakhir, kami dimintakan untuk menyampaikan alasan-alasan yang bersifat *urgent* dan mendesak tentang permohonan provisi dan kami sudah mengajukannya di halaman 26. Jika diizinkan saya mungkin menyampaikan pokok pemikiran dalam poin empat dan itu mungkin rangkuman dari semua yang kami ajukan.

Dalam poin empat disebutkan bahwa, bahwa hal ini permohonan provisi menjadi sangat mendesak atau *urgent* sifatnya dalam pandangan para Pemohon oleh karena sekarang ini di DPRD Kabupaten Alor ada semacam pergerakan politik dari para anggota yang tidak ikut mengajukan permohonan uji materiil ini untuk mengajukan upaya *by pass* terhadap proses uji materiil ini dengan memaksakan segera atau secepatnya pembentukan alat-alat kelengkapan termasuk Pimpinan DPRD Kabupaten Alor dengan harapan alat kelengkapan tersebut telah terbentuk sebelum Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusannya. Dengan pokok pemikiran itu maka kami sangat memohon supaya Majelis berkenan mengabulkan permohonan provisi. Itu saja tentang petitum kami juga sudah mengikuti saran Majelis sehingga sudah kami rampingkan hal-hal yang bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang pernah kami ajukan sudah kami *drop out*.

Terima kasih atas kesempatan kepada kami menyampaikan perubahan permohonan ini.

**13. KETUA : DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.**

Ya baiklah, ini perubahan permohonan ini sebenarnya sudah tidak ada lagi karena kita kasih waktu 14 hari biasanya para Pemohon itu hari

terakhir 14 itu baru masuk, biasanya kalau lebih cepat mungkin ada dibuka persidangan lagi sehingga ada beberapa kali untuk bisa melakukan perubahan. *Nah*, ini kan waktu 14 hari tenggang waktunya sudah habis dan ini sudah sidang kedua tapi masih ada beberapa hal juga yang perlu kita pertanyakanlah, tetapi nanti ini tentu panel ini akan melaporkan ke rapat permusyawaratan hakim apakah persidangannya diplenokan atau ada tindakan lain, nanti tentu menunggu kabar lebih lanjut dari Mahkamah Konstitusi.

Kalau memperhatikan perbaikan permohonan Saudara tadi yang pertama terkesan itu bahwa ini juga ada uji formal. Karena Saudara mempermasalahkan bahwa Pasal 354 ayat sekian seterusnya itu adalah tidak hanya cacat secara yuridis materil tetapi juga cacat yuridis formal. *Nah* ini kalau sudah cacat formal, cacat yuridis dan segala macam itu kan pengujian formal. Mahkamah Konstitusi inikan ada dua hal yang melakukan pengujian undang-undang itu, apakah uji materiil menyangkut norma, frasa, pasal, ayat, dan sebagainya. Apakah menyangkut prosedur? Di sini Saudara menyinggung juga soal prosedurnya. Saya menjadi lebih kabur, seharusnya ini tidak begitu ini. Tapi karena sudah waktunya begitu, termasuk juga dengan mengutip Pemimpin DPRD adalah pimpinan bukan Kepala DPRD. Kalau bahasanya itu pimpinan. Pimpinan itu ada yang pakai ketua, biasanya pimpinan itu lebih dari satu. Oleh sebab itu pimpinan itu ada yang ketua, ada wakil itu pimpinan. Tapi kalau kepala ada juga, kepala ada juga wakil tapi biasanya jabatan-jabatan yang struktur pemerintahan Kapolri ada Wakil Kepala Polisi, yang tidak ada wakil itu kepala suku. Kalau kepala suku ya dia kepala punya pengikut juga, punya anak buah juga. Jadi dia juga bertanggung jawab terhadap rakyat yang dia pimpin dalam konteks sosiologis masyarakat kita dari berbagai elemen masyarakat kita kan ada berbagai kepala suku juga. *Nah* masuk tidak kategori itu? Kepala suku itu juga ada yang tidak dipilih secara *automatically* dia karena memang dia punya *trah* {sic} dia otomatis menjadi kepala suku. Tapi ada juga yang dipilih kepala sukunya.

Kemudian yang angka 39 ini ya Pak Patrialis yang sekarang Menteri Hukum itu jangan salah kutip. Berasal dari tidak lagi menjadi persoalan keanggotaan DPRD itu berasal darimana. Ini dalam persidangan pengujian undang-undang mengenai MPR ini bulan September 2009 masih sebagai Ketua Komisi III. Beliau tidak pernah menjadi Ketua Komisi III, dia adalah kuasa hukum DPR dalam persidangan itu. Ini jadi dokumen nanti ada pula yang pernah menjadi ketua komsinya marah pula nanti kan walaupun tidak prinsip kan? Jadi dokumen Ketua Komisi III DPR RI bukan, tapi konteks penjelasan dia, ini Saudara Pemohon ya ini dalam konteks Undang-Undang Dasar konteks anggota MPR, tidak lagi dibedakan anggota MPR itu apakah dari DPD apakah dari MPR kan begitu? Karena setelah jadi anggota MPR itu anggota MPR, tidak lagi dia berposisi menjadi anggota DPR atau anggota DPD itu yang dia maksudkan. Bukan pada posisi DPR, kalau

DPR tetap seperti semula itu. Sebab pasal ini juga mengikat terhadap DPR RI. Pimpinan DPR itu dipilih begitu juga sama pasalnya. Cuma derivasinya diturunkan sesuai dengan jenjang.

Kemudian cara pembentukan Pimpinan DPRD tidak disamakan dengan pembentukan Pimpinan DPR, karena kursi di DPRD tidak melakukan sistem ambang batas. Saudara menyorot dari sisi itu kan tapi pasalnya kan berlaku juga untuk pemilihan Pimpinan DPR kan? Tapi alasan Saudara tidak sama dengan DPRD karena *electoral threshold* maaf *parliamentary threshold*. itu. Nah itu soal lain lagi itu karena ngambil sepotong-sepotong agak susah juga jadinya.

*Parliamentary threshold* itu punya landasan sosiologis yuridis dan pernah diuji formal juga di sini ke Mahkamah Konstitusi. Dan itu konstitusional menurut Mahkamah Konstitusi, pembatasan itu. Kenapa Saudara tidak kutip Putusan Mahkamah Konstitusi kalau mau jadi yurisprudensi, karena di sini Saudara kutip yang untuk urusan MPR ini Putusan Nomor 117. Ini juga ada putusannya, pasti lebih banyak yang namanya koalisi gabungan pasti lebih banyak dari pada yang tidak bergabung. Namanya gabungan, orang bergabung pasti lebih banyak daripada yang tidak bergabung atau sendiri-sendiri logikanya seperti itu. Sama dengan besar dan kecil itu hanya soal sebutan kata Iwan Fals tapi faktanya memang ada besar ada kecil, itu kan sesuatu yang bisa kita nafikan itu problemnya.

Kembali lagi ke halaman 22 ini proses pembentukan pasal ini Pasal 354 dan seterusnya ini tidak memenuhi unsur sosiologis, yuridis, administratif dengan mengutip pendapat Prof. Jimly dan almarhum Dahlan Thaib memang pendapatnya seperti itu. Tapi yang Saudara maksudkan ini uji formal atau uji materiil? Kalau dia menyebutkan soal pertentangan satu pasal dengan pasal lain maka kewenangannya tidak di Mahkamah Konstitusi ini, itu problemnya. Kewenangannya ya di sana di *legislatif review* di sana. Tapi pasal ini bertentangan. Kalau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ya di sini tapi kalau satu pasal dengan pasal yang lain tidak di sini.

Itu beberapa hal yang menjadi catatan sajalah renungan Saudara. Renungan awal tahun karena ini proses berikutnya nanti.

Pak Alim, Ibu saya persilakan kalau ada.

**14. HAKIM ANGGOTA: PROF. DR. MARIA FARIDA INDRATI, S.H., M.H.**

Terima kasih.

Panel pertama sebetulnya sudah diberitahu ya oleh Ketua Panel bahwa Mahkamah Konstitusi tidak boleh mengubah suatu rumusan. Jadi di sini masih dalam petitum Anda mengatakan bahwa Pasal 354 ayat (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga diubah menjadi berbunyi. Ini kan berarti bahwa Mahkamah Konstitusi diminta

untuk menjadi legislater. Ini yang tidak boleh dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, tapi ini masih seperti ini juga petitum nomor 4 menyatakan bahwa penjelasan Pasal 354 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga diubah dan berbunyi sebagai berikut. Ini nanti kalau Putusan Mahkamah Konstitusi seperti ini nanti dimarahi oleh DPR. *Nah* hal-hal seperti ini nanti dipertimbangkan diingat kembali kalau seandainya ini menjadi sidang lanjutan, sidang pleno untuk mempertahankan apa yang Anda kemukakan ini harus ada alasan yang jelas.

Saya rasa itu Pak

**15. KETUA : DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.**

Catat saja nanti kan dalam persidangan mungkin kalau sampai di pleno nanti akan ada argumentasi yang dibangun dalam proses persidangan.

Jadi berikutnya kita akan mengesahkan bukti surat mulai dari bukti P-1 sampai dengan P-7

**16. HAKIM ANGGOTA: DR. MUHAMMAD ALIM, S.H., M.H.**

Yang ini kita bahas Pak yang lain kita periksa Pak.

**17. KETUA : DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.**

Bukti P-6 fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi.

**18. HAKIM ANGGOTA: DR. MUHAMMAD ALIM, S.H., M.H.**

Ini kan nampak Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2009. Ini *Iho* Pak di daftar bukti. Di P-6 itu tertanggal 6 September.

Sebenarnya tanggal 30 September Pak, coba Pak Akil lihat P-6 itu memang ditulis 14 September di musyawarahkan tetapi diucapkan dalam putusan itu 30 September Pak, ini halaman 75 Bukti P-6

**19. KETUA : DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.**

Ya tanggalnya disesuaikan dengan putusan ya?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: MAXI. DJ. MAYER, S.H.**

Ya Yang Mulia.

**21. KETUA : DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.**

Itu kan catatan Saudara itu jadi disesuaikan dengan putusannya ya?

**22. HAKIM ANGGOTA: DR. MUHAMMAD ALIM, S.H., M.H.**

Memang tanggal 14 itu diputuskan tetapi diucapkan dalam sidang terbuka itu tanggal 30 September, itu Pak.

**23. KUASA HUKUM PEMOHON: MAXI. DJ. MAYER, S.H.**

Ya Yang Mulia.

**24. KETUA : DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.**

Jadi tanggal 14 itu dimusyawarah kemudian diucapkan pada hari Rabu tanggal 30 September.

Ya baik kemudian ini ada catatan sedikit ini, itu ada surat kuasa itu dua-dua itu yang satu Pemohon juga jadi kuasa, itu sudah dirubah?

**25. KUASA HUKUM PEMOHON: MAXI. DJ. MAYER, S.H.**

Ya terima kasih Yang Mulia, kita sudah merubah dalam perubahan permohonan sehingga di halaman satu dan halaman dua itu kita cuma mempergunakan satu surat kuasa yang diberikan oleh 14 Pemohon prinsipal kepada para advokat.

**26. KETUA : DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.**

Jadi surat kuasanya sendiri tidak berubah ya?

**27. KUASA HUKUM PEMOHON: MAXI. DJ. MAYER, S.H.**

Surat kuasanya tidak berubah. Jadi kita cuma menggunakan yang satu.

**28. KETUA : DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.**

Strukturnya surat kuasa khusus.

**29. KUASA HUKUM PEMOHON: MAXI. DJ. MAYER, S.H.**

Kalau kita kemarin mengajukan dua surat kuasa yang satunya kita cabut. Jadi kita menggunakan hanya satu.

**30. KETUA : DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.**

Yang jelas itu supaya nanti kita sebutkan dalam putusan surat kuasa nomor sekian dan tanggal sekian yang Saudara gunakan.

Ya bukti saudara mulai dari P-1 sampai dengan P-7 kita sahkan.

**KETUK PALU 1 X**

Baik, dengan demikian persidangan ini selesai. Untuk selanjutnya nanti Saudara menunggu panggilan dari Mahkamah Konstitusi, ada yang mau disampaikan?

**31. KUASA HUKUM PEMOHON: MAXI. DJ. MAYER, S.H.**

Terima kasih. Mungkin sebelum ditutup Majelis kami teringat bahwa pada persidangan yang pertama Majelis pernah menyarankan kepada para Pemohon bahwasannya tentang permohonan uji materiil terhadap ketentuan Pasal 354 dan Pasal 355 ini. Kebetulan pada saat sebelumnya atau pada saat yang bersamaan ada juga Pemohon anggota DPRD dari salah satu dari kabupaten lain di Indonesia yang juga telah mendaftarkan permohonannya. Sehingga Majelis memberikan saran kepada Pemohon dalam perkara ini apakah bisa dipertimbangkan untuk kedua Pemohon ini bergabung dalam satu perkara.

Saya sebagai penasihat hukum para Pemohon telah berbicara kepada keempat belas Pemohon prinsipal dan atas amanah mereka saya sampaikan kepada Majelis bahwa kami menanggapi dengan positif tawaran dari Majelis pada persidangan pertama dengan pengertian bahwa kami menyetujui penggabungan permohonan ini dengan pemohon yang lain. Dan teknisnya kami serahkan kepada Majelis, itu saja terima kasih.

**32. KETUA : DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.**

Ini ada dua Permohonan mengenai pasal yang sama. Dan keduanya prinsipalnya sama anggota DPRD. Cuma daerahnya saja yang berbeda. Kebetulan yang satu lebih duluan dari Pemohon Anda, dan biasanya begitu menjadi kebijakan dan tanggung jawab serta kewenangan dari Mahkamah ini, itu pemeriksaannya digabungkan termasuk putusannya nanti digabungkan. Karena pasalnya sama dan akibat hukumnya sama kan begitu. Jadi perkara ini nanti akan digabungkan. Oleh sebab itu tadi saya katakan tunggu panggilan dari Mahkamah Konstitusi, saya kira cukup ya?

**33. KUASA HUKUM PEMOHON: MAXI. DJ. MAYER, S.H.**

Cukup Yang Mulia, terima kasih.

**34. KETUA : DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.**

Dengan demikian sidang dalam Perkara Nomor 146/PUU-VII/2009 saya nyatakan ditutup dan selesai.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.32 WIB**